

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kesehatan dan kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas (Irzal, 2016).

Dalam undang-undang RI nomor 2 tahun 2017 menyebutkan pekerjaan konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017). Menurut Mulyo (2013), penyelenggaraan konstruksi telah menjadi salah satu sektor terpenting dari perekonomian setiap Negara dan kehidupan masyarakatnya. Apalagi bagi Indonesia yang masih termasuk Negara sedang berkembang (*developing countries*) yang membutuhkan pembangunan fisik dari berbagai macam infrastruktur dan bangunan gedung. Menurut Menteri Pekerjaan Umum RI (2014), suatu bentuk pencegahan yang wajib dilakukan oleh perusahaan konstruksi kepada pekerja adalah bertanggung jawabnya atas kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja dalam kegiatan pekerjaan konstruksi, dan melakukan pengendalian risiko K3 konstruksi termasuk inspeksi yang mencakup inspeksi tempat kerja, peralatan kerja, cara kerja, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, rambu-rambu, dan lingkungan kerja konstruksi sesuai RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak).

Menurut Menteri Tenaga Kerja RI (1998) tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda. Seirama dengan derap langkah pembangunan di negara kita, kegiatan industri ditunjukkan untuk mewujudkan industri yang maju dan mandiri dalam rangka memasuki era industrialisasi. Proses industrialisasi maju ditandai antara lain dengan mekanisme, elektrifikasi, dan modernisasi. Dalam keadaan yang demikian maka penggunaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi modern serta bahan berbahaya akan semakin meningkat (Irzal, 2016). Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karna hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat kerja dan pulang kerumah dari tempat kerja (Adisu, 2008).

Beragamnya karakter seseorang dalam bersikap di kehidupannya masing-masing, membuat banyaknya timbul pelanggaran dalam bertindak, padahal sudah terdapat peraturan atau regulasi yang mengatur segala tindakan. Begitupun didalam dunia pekerjaan khususnya pekerja konstruksi dan industri. Didalam setiap perusahaan konstruksi ataupun industri harus memiliki peraturan bahwa yang sekurang-kurangnya memuat, hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan (Undang-Undang RI No.13, 2003).

Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (2018), 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7%) dikarenakan kecelakaan kerja.

Di Indonesia sendiri data kecelakaan kerja menurut BPJS Ketenagakerjaan (2019), menunjukkan tren yang meningkat didalam

kecelakaan kerja, di tahun 2017 angka kecelakaan kerja mencapai 123.041 kasus, sementara di sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Teori Heinrich menyebutkan bahwa kunci untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan tidak aman, dimana 88% kecelakaan kerja diakibatkan oleh tindakan tidak aman dari pekerja, 10% kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi tempat kerja yang tidak aman, dan 2% karena sebab lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan tidak dianggap sebagai nasib sial atau karena peristiwa kebetulan, tetapi ada penyebabnya yang dapat dicegah sebelumnya (Hartoyo dkk, 2015).

Didalam dunia keselamatan kerja, penting dilakukannya observasi karena memiliki tujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan serta mengenali perilaku berisiko pada suatu tempat kerja (Hill dkk, 2015). Menurut Ni'matuzahroh dan Prasetyaningrum (2018) menyebutkan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang terjadi dan memaknai peristiwa secara sistematis. Seperti ciri-ciri, motivasi, perasaan, dan itikad orang lain. Kesemuanya merupakan salah satu bentuk observasi perilaku manusia. Tujuan dari observasi lapangan adalah untuk meninjau kualitas dan efektifitas persiapan kerja, praktik/cara kerja dan kinerja kerja. Observasi perilaku bisa menghilangkan kelemahan organisasi jika manajer dan pengawas mau meluangkan waktu di lapangan untuk mengobservasi jalannya pekerjaan. Dengan demikian kinerja akan meningkat dan peluang kesalahan akan menurun (Arifin, 2019).

Inspeksi merupakan alat utama untuk memperoleh dan menemukan masalah serta mengevaluasi risiko sebelum terjadi kecelakaan yang bisa mengakibatkan kerugian (Hadipoetro, 2014). Inspeksi merupakan salah satu alat kontrol atau pengawasan manajemen yang bersifat klasik terhadap kegiatan perusahaan yang telah banyak diterapkan dalam upaya menemukan masalah yang dihadapi di lapangan, termasuk untuk memperkirakan besarnya risiko. Inspeksi merupakan salah satu upaya proaktif dan bertujuan untuk

memastikan apakah fasilitas kerja di lapangan telah dikelola secara baik dilihat dari aspek K3. Inspeksi lebih condong pada hal-hal yang bersifat penerapan atau hal-hal yang telah terjadi. Inspeksi K3 dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara internal oleh perusahaan sendiri ataupun oleh pihak luar (eksternal) perusahaan. Pelaksanaan oleh pihak luar dilakukan oleh instansi pemerintah berwenang, seperti kemenakertrans dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Ramli, 2013).

Elemen kebijakan dan implementasi Program K3L merupakan perhatian sekaligus cerminan perusahaan terhadap keseriusan dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan, keselamatan, dan peningkatan produktivitas kerja seluruh karyawan, hal ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus ditetapkan dan tatalaksana program K3L. Pada program K3L, selain prosedur peningkatan serta perbaikan produk maka kebutuhan pemenuhan standar keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting untuk diterapkan (Peraturan Pemerintah RI No.50, 2012).

PT. Adhi Persada Gedung merupakan perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara, dengan daya saing dan pengalaman yang telah terbukti melalui keberhasilan berbagai jenis proyek konstruksi, tak membuat ADHI melambatkan langkahnya. Perusahaan justru meningkatkan kinerja dan berekspansi untuk memanfaatkan peluang khususnya dalam konstruksi bangunan tinggi, dan mendirikan Adhi Persada Gedung sebagai anak perusahaan. Unit K3 (*Health Safety Environment*) merupakan unit yang memberikan kebijakan berupa program serta SOP dalam melakukan pekerjaan di proyek pembangunan yang menunjang keberhasilan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di seluruh lingkup pembangunan di dalam naungan PT. Adhi Persada Gedung. Maka dari itu, Unit K3 PT. Adhi Persada Gedung memiliki upaya penanggulangan risiko yang ada didalam beberapa program penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja didalam kawasan proyek. Program-program yang ada diantaranya adalah *Stop Card* yaitu berupa pemberhentian pekerjaan sementara oleh Unit K3 kepada peekerja yang

kedapatan melanggar aturan yang justru membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, kemudian adanya *Permit to Work* yang bertujuan untuk pendataan dan pengecekan kelengkapan alat dan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan lingkungan pekerjaannya, selanjutnya adanya program *Medical Check Up* yang bertujuan untuk mengecek keadaan kesehatan pekerja, sesuai atau tidaknya dengan ketentuan minimal keadaan pekerja untuk melakukan pekerjaan, dan sebagainya.

Stop Card merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Unit K3 PT. Adhi Persada Gedung yang bertujuan menertibkan pekerja dalam hal pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di dalam Proyek Pembangunan Stasiun LRT Kampung Rambutan. Program ini sangat jarang digunakan oleh konstruksi, dan ini merupakan program yang biasa digunakan di Permigas di Indonesia seperti Pertamina. Program ini dilaksanakan dalam bentuk observasi yang dilakukan setiap hari pada pukul 08.00-22.00 WIB yang terbagi ke beberapa waktu inspeksi di dalam rentang waktu demikian, yang kemudian adanya temuan yang didokumentasikan dan dianggap berbahaya bagi pekerja dan orang lain, kemudian sebelum terjadi atau sesudah terjadinya kecelakaan, pekerja akan diberikan peringatan berupa pemberian lembar *Stop Card* yang merupakan suatu teguran serius agar pekerja dapat lebih fokus dalam melakukan pekerjaan, yang didukung dengan penggunaan alat pelindung diri sebelum melakukan pekerjaan terutama di ketinggian. Pelaksana kegiatan *Stop Card* ini adalah seluruh anggota Unit K3 PT. Adhi Persada Gedung..

Maka dari itu, penulis tertarik dalam melakukan observasi untuk mengetahui “Gambaran Umum Pelaksanaan *Stop Card* di PT. Adhi Persada Gedung *Proyek* Pembangunan Stasiun LRT Kampung Rambutan Tahun 2019”.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui Pelaksanaan Kegiatan *Stop Card* di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Stasiun LRT Kampung Rambutan Tahun 2019.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Gambaran PT. Adhi Persada Gedung tahun 2019.
2. Mengetahui Gambaran unit K3 di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Stasiun LRT Kampung Rambutan tahun 2019.
3. Mengetahui Gambaran *Input* pelaksanaan Program *stop card* di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Stasiun LRT Kampung Rambutan 2019.
4. Mengetahui Gambaran proses pelaksanaan Program *stop card* di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Stasiun LRT Kampung Rambutan 2019.
5. Mengetahui Gambaran *output* dari pelaksanaan Program *stop card* di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Stasiun LRT Kampung Rambutan tahun 2019.

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah ilmu pengetahuan serta penerapan atas disiplin ilmu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) selama magang.
2. Mengembangkan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai Pelaksanaan Program *Stop Card* di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Stasiun LRT Kampung Rambutan tahun 2019.
3. Mengetahui program K3 yang sudah diterapkan di PT. Adhi Persada Gedung Proyek Stasiun LRT Kampung Rambutan tahun 2019, khususnya dalam program *stop card*.

1.3.2 Bagi Fakultas

1. Menambah referensi kepustakaan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang K3.
2. Dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam penerapan K3 di dunia kerja.
3. Dapat menjalin kerja sama yang baik dengan perusahaan tempat magang dalam upaya keterkaitan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan terhadap Sumber Daya Mahasiswa yang dibutuhkan dalam pembangunan dalam bidang K3.

1.3.3 Bagi Perusahaan

1. Dapat menjalin relasi dengan mahasiswa untuk tukar pengalaman dalam bidang K3 yang hasilnya menjadi asupan bagi kegiatan manajemen maupun operasional institusi.
2. Dapat mengembangkan kemitraan dengan fakultas dan institusi lain yang terlibat dalam magang, baik untuk kegiatan penelitian maupun pengembangan.